

Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Dan Implementasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Diana Nofita

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

diananotifa68@gmail.com

Abstrak:

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu jenis pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat yang akan melaksanakan pembiayaan sebab dianggap bisa membantu mengenai permodalan untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana prosedur akad pembiayaan mudharabah serta implementasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penulis ingin meneliti tentang peristiwa yang ada di lapangan, yakni dengan cara terjun secara langsung ke lapangan guna mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan saat penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropolang ini sudah sesuai dengan syariat Islam dan memiliki susunan yang sistematis serta terdapat beberapa persyaratan yang dapat dengan mudah untuk dipenuhi oleh masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan mudharabah. Keberhasilan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropolang ini dalam menjalankan program pembiayaan mudharabah dapat terlihat dengan semakin berkembangnya usaha yang dimiliki oleh nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan mensejahterakan kehidupannya

Kata Kunci: pembiayaan; mudharabah; kesejahteraan masyarakat.

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana membutuhkan kerja sama antara manusia satu dengan manusia yang lain untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan hidup yang tidak dapat dihiraukan. Kesejahteraan hidup merupakan sebuah proses dinamika yang memberi nilai kepada manusia tentang bagaimana kehidupan mereka berubah atau bertambah baik dan sebaliknya. Kehidupan masyarakat yang bertambah baik memperlihatkan kesejahteraan masyarakat yang meningkat dan maju dalam kehidupan nyata memperlihatkan bahwasannya sebagian masyarakat mempunyai dana akan tetapi tidak dapat mengelola usahanya dengan maksimal, atau mempunyai modal besar dan bisa mengelola usahanya dengan maksimal tetapi mempunyai keinginan menolong orang lain yang kekurangan modal dengan cara memberikan sebagian modal kepada pihak yang membutuhkan. Di samping itu, sering juga dijumpai orang-orang yang mempunyai keahlian serta keterampilan guna mengelola usaha dengan maksimal, tetapi tidak mempunyai atau membutuhkan modal usaha. Sistem ekonomi yang kini sedang

mendominasi dunia mulai banyak dipertanyakan. Semakin hari semakin bertambah orang-orang yang beranggapan bahwa ekonomi yang sekarang ini mempunyai kerancuan. Sistem ekonomi konvensional yang kini mendominasi ternyata dianggap gagal oleh berbagai kalangan dengan melihat kondisi riil perekonomian dan dampak-dampak yang diakibatkan dari berlakunya sistem tersebut.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka di butuhkan adanya lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana atau barang modal secara langsung dari masyarakat. Menurut peraturan menteri keuangan No.84/PMK.012/2006, badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk lembaga pembiayaan disebut perusahaan pembiayaan. Adapun kegiatan usaha yang merupakan bagian dari perusahaan pembiayaan.¹ Salah satu lembaga pembiayaan yang berasal dari lembaga keuangan Non Bank yaitu BMT dimana mempunyai tujuan untuk memberi bantuan kepada seluruh masyarakat yang memiliki masalah permodalan guna membangun usaha. Adapun Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah tempat usaha mandiri terpadu yang mengandung bayt al-mal wa al-tamwil yang bertujuan untuk mengembangkan usaha-usaha kecil serta investasi guna mensejahterakan perekonomian dengan cara mendukung kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan.² Baitul Maal Wa Tamwil dapat menerima titipan zakat, infak, sedekah, yang disalurkan kembali berdasarkan peraturan serta amanatnya. Berdasarkan pengertian diatas BMT mempunyai peran yang besar untuk mencapai tujuan Negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan umat muslim. Bentuk badan hukum BMT bisa berbentuk koperasi atau PT sehingga peraturan yang mendasari pelaksanaan kegiatan BMT tersebut cukup beragam yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkorporasian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Keuangan Mikro.³

Diantara beberapa produk yang dimiliki BMT tentang pembiayaan ada produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT untuk mengatasi masalah tersebut adalah pembiayaan mudharabah. Mudharabah merupakan suatu akad yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih, pihak pertama sebagai yang memberikan modal usaha, sedangkan pihak lainnya sebagai yang menyediakan tenaga serta keterampilan. Mengenai ketentuan pembagian keuntungan akan dibagikan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak. Landasan syariah pembiayaan mudharabah adalah fatwa DSN MUI No. 07/DSdN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Sedangkan Landasan akad mudharabah adalah fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah. Tujuan dari akad mudharabah yaitu supaya terciptanya kerjasama usaha yang dilakukan oleh pemilik modal yang tidak mempunyai pengalaman atau peluang mengenai perusahaan, perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang yang mempunyai pengalaman di bidangnya akan tetapi tidak memiliki modal. Hal tersebut adalah sebuah langkah guna terhindar dari adanya dana yang terbuang sia-sia oleh pemilik harta dan keahlian yang terbuang sia-sia oleh tenaga ahli, maka dapat dimanfaatkan untuk melakukan kerjasama antara mereka. Dasar dari suatu perjanjian mudharabah merupakan sepenuhnya kepercayaan, jadi untuk sistem pengelolaan dana

¹ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2019), 42.

² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2019), 228.

³ Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia", *Serambi Hukum*, no. 01 (2017): 109

yang dilakukan mudharib, shahibul maal (penyediaan modal) dilarang untuk melakukan investasi dalam bentuk apapun kecuali hak untuk melaksanakan pengawasan guna terhindar dari pemanfaatan dana yang terjadi diluar ketentuan yang telah disepakati, dan terhindar dari kecurangan atau kecerobohan yang dilakukan mudharib. Dapat dipahami didalam mudharabah terdapat unsur *syirkah* atau kerja sama yakni kerja sama antara harta dengan tenaga. Selain itu juga terdapat unsur *syirkah* (keying mempunyai bersama) dalam urusan keuntungan, namun apabila terjadi kerugian tersebut ditanggung oleh yang mempunyai modal, sementara pengelola tidak dibebani kerugian, sebab ia sudah rugi tenaga tanpa keuntungan.⁴

Mudharabah menjadi salah satu bentuk akad yang ditemukan pada hukum ekonomi syariah. Mudharabah menganut prinsip tolong menolong, akad mudharabah tidak banyak dilirik oleh pelaku usaha perbankan karena resiko pembiayaannya terlalu tinggi. Riset tentang pembiayaan mudharabah bukan sesuatu yang benar-benar baru, barbagi penelitian terdahulu yang dilakukan salah satunya Moh. Nurul Qomar (2018) diperoleh hasil didalam pelaksanaan akad mudharabah pada perbankan syariah ada beberapa kendala mengenai modal, manajemen, masa berlakunya kontrak, jaminan, prinsip bagi hasil (profit and Loss Sharing) yang tidak sama dengan konsep mudharabah didalam perkembangan ilmu fiqh.⁵ Nadia Nandaningsih dan Yuli Dwi Yusrani Anugrah (2021) diperoleh hasil bahwa implementasi pembiayaan mudharabah diperbankan syariah sudah berkembang dan lengkap sesuai dengan peraturan perbankan syariah.⁶ Chefi Abdul Latif (2020) menjelaskan mengenai pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah di perbankan syariah⁷. Chasanah Novambar Andiyansari (2020) diperoleh hasil bahwa praktek perbankan syariah dalam menerapkan akad mudharabah sebagai pembiayaan dalam hal bermitra, akad mudharabah merupakan salah satu produk perbankan yang berupa tabungan berjangka misal tabungan haji, qurban dan deposito special.⁸ A. Haris Romadhoni dan Ferlangga Al Yozika (2018) di peroleh hasil bahwa pembiayaan mudharabah dan ijarah secara statistik tidak berpengaruh terhadap probabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia, sementara pembiayaan musyarakah secara statistik berpengaruh negative probabilitas terhadap probabilitas (ROA) Bank muamalat Indonesia. Adapun pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah secara bersama-sama berpengaruh terhadap (ROA) Bank Muamalat Indonesia Tahun 2010-2017.⁹

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dimana Penelitian hukum empiris ini di dasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan

⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018), 107.

⁵ Moh. Nurul Qomar, "Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saed", *Journal of Islamic Banking and Finance*, no.2(2018): 209.

⁶ Nadia Nandaningsih dan Yuli Dwi Yusrani Anugrah, "Konsep Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah", *Muhasabatuna*, no. 3 (2021) : 1.
<https://doi.org/10.54471/muhasabatun.v3i1.1095>

⁷ Chefi Abdul Latif, "Pembiayaan Mudharabah dan Pembiyan Musyarakah di Perbankan Syariah", *Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, no.01 (2020) :19.

⁸ Chasanah Novambr Andiyansari, "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah", *SALIHA*, no 2 (2020) : 53.

⁹ A. Haris Romadhoni dan Ferlangga Al Yozika, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia", *Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 4 (2018) : 9.
<http://dox.doi.org/10.29040/jiel.v4i03.314>

dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif.¹⁰ Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak lembaga serta pihak-pihak terkait, sedangkan sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian.¹¹ Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode penalaran induktif, dimana peneliti merangkum data menggunakan metode naratif dan verbal seperti, wawancara dan analisis dokumen. Karena peneliti mengumpulkan dan memasukkan data hanya setelah melakukan sesi wawancara dan analisis dokumen.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah yang ada pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang ini bertujuan untuk penambahan modal usaha sangat dipengaruhi terhadap tingkat pendapatan yang diperoleh oleh anggota. Pengertian pembiayaan atau *Financing* itu sendiri adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹² Sedangkan pengertian Mudharabah ialah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sementara pihak kedua menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan dibagi diantaramereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.¹³ Akad pembiayaan mudharabah yang ada pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang adalah pembiayaan mudharabah muthalaqah. Pembiayaan mudharabah muthalaqah adalah akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan modal kepada ‘amil (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan (qaid).¹⁴ Sehingga shahibul maal memberikan kebebasan kepada mudharib untuk menjalankan usahanya selama kegiatan usaha tersebut halal. Menurut Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah pengertian Mudharabah Muthalaqah adalah akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.

Pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang ini jumlahnya terbatas, tergantung dengan jaminan yang diberikan oleh mudharib kepada pihak BMT. Jika barang jaminan yang diberikan besar maka jumlah modal yang diberikan besar akan tetapi jika barang jaminan yang diberikan kecil maka jumlah modal yang diberikan juga kecil. Barang jaminan yang bisa dijamin oleh mudharib antara lain BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah, dan sertifikat rumah.¹⁵ Barang jaminan ini digunakan untuk menghindari perilaku curang yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak BMT. Pada dasarnya menetapkan barang jaminan itu diperbolehkan seperti yang ditetapkan dalam Fatwa MUI No.7/DSN/MUI.IV/2000 Tentang pembiayaan Mudharabah pada poin Ketujuh disebutkan bahwa “ pada prinsip, dalam pembiayaan

¹⁰ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Gema Keadilan*, no. 1 (2020): 28

¹¹ Warun Walidin, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Aceh : FTK Ar-Raniry Press, 2015), 124.

¹² Ivan Rahmat Santoso, *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Memberdayakan Sektor Riil melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT)*, (Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021), 16.


¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 106

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : AMZAH, 2010), 372.

¹⁵ Ahmad Muriyanto (Ketua BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelan), hasil wawancara, 5 Juli 2021

mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati bersama dalam akad”.

Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang dilakukan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang ini mempunyai sistem operasional yang sudah tersusun secara terperinci dan sistematis. Sehingga dalam operasional pembiayaan mudharabah pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang bisa berjalan dengan baik maka terdapat bagan prosedur pembiayaan mudharabah antara lain :¹⁶



Keterangan : (1) Tahapan sosialisasi yaitu Marketing/ AO melakukan survey terhadap kondisi dan situasi bisnis daerah sekitar kantor cabang. Setelah itu marketing/AO menentukan rencana sosialisasi terhadap calon nasabah yang ingin dijadikan target. Marketing/AO melaporkan hasil dari survey yang telah dilakukan dan rencana sosialisasi kepada kepala cabang, (2) Tahapan permohonan yaitu Tentang formulir permohonan pembiayaan mudharabah telah disediakan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang. Formulir permohonan ini digunakan sebagai bukti keseriusan dalam pengajuan pembiayaan mudharabah dan sebagai arsip lembaga tentang data diri dari calon nasabah. Dari hasil mengisi formulir permohonan ini pihak lembaga memperoleh informasi secara lengkap tentang data diri nasabah yang ingin melakukan pembiayaan mudharabah, (3) Tahapan pemenuhan Syarat-Syarat Pembiayaan Mudharabah yaitu Calon nasabah pembiayaan mudharabah pada lembaga BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak lembaga. Persyaratan ini bertujuan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang terhadap pembiayaan yang akan diajukan oleh nasabah bisa diterima atau tidak, (4) Tahapan investigasi yaitu Bagian administrasi melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran validasi surat permohonan, melakukan wawancara dengan nasabah, pengecekan terhadap dokumen barang jaminan. Tahapan ini bertujuan untuk menindak lanjuti permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, (5) Tahapan analisis yaitu Tahapan analisis ini adalah tahapan terpenting bagi BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang. Karena pada tahapan ini BMT Mandiri Sejahtera akan mengetahui apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak memperoleh pembiayaan mudharabah.

Terdapat beberapa syarat untuk melakukan pembiayaan mudharabah antara lain : (1) Jujur, amanah dan tanggung jawab, (2) Tidak mempunyai masalah dengan lembaga

¹⁶ Ilmiyul Jannah (Adiministrasi BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang), hasil wawancara, 5 Juli 2021

keuangan lain, (3) Siap untuk disurvei, (4) Foto copy KTP suami dan istri 2 lembar, (5) Foto copy kartu keluarga 1 lembar, (6) Foto copy buku nikah 1 lembar, (7) Foto copy BPKB (barang jaminan) 1 lembar, (8) Foto copy STNK/ pajak terbaru 1 lembar, (9) Foto barang yang dijaminan, (10) Cek fisik kendaraan, (11) Menjadi anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur, (12) Slip Gaji Terakhir (pegawai/PNS), (13) Rekening Koran bank untuk pengajuan nominal Rp. 100.000.000,- keatas.¹⁷

Penentuan keuntungan dalam pembiyaan mudharabah ini ditentukan di awal perjanjian dan dalam bentuk prosentase. Pembagian nisbah dilakukan dengan perbandingan 20% untuk pihak BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang dan 80% untuk mudharib.¹⁸ Contoh :Bapak warijo mengajukan pembiyaan mudharabah kepada pihak BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang pada tanggal 6 maret 2020 guna memperluas usaha sembako yang dimiliki sebesar Rp.10.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian 1 tahun atau 12 bulan. Setelah menjalankan usaha keuntungan di peroleh bapak warijo sebesar Rp. 3000.000,- dan keuntungan tersebut ditetapkan setelah usaha berakhir

BMT (shahibul maal)	Rp. 10.000.000,-
Bapak warijo (mudharib)	Rp. -
Jumlah modal	Rp. 10.000.000,-
BMT (shahibul maal) = 20% x Rp. 3.000.000,- =	Rp. 600.000,-
Bapak warijo (mudharib) = 80% x Rp. 3.000.000,- =	Rp. 2.400.000,-
Pokok pembiyaan =	Rp. 10.000.000,-
Nisbah bagi hasil menjadi hak milik BMT =	Rp. 600.000,- +
Tanggungan nasabah =	Rp. 10.600.000,-
Angsuran nasabah perbulan	
Rp. 10.600.000,- / 12 bulan =	Rp. 884.000,-

Adapun beberapa ketentuan mengenai permodalan dan pembagian keuntungan pada pembiyaan mudharabah yang diterapkan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang antara yaitu : (1) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargaikan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya), (2) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang, (3) Modal harus diserahkan keppada mudharib untuk memungkinkannya melakukan usaha, (4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti, (5) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak, (6) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada Rab al mal.¹⁹ ketentuan pemberian modal ini sudah sesuai dengan syariat islam yang mana modal yang diberikan harus berupa uang tidakdi perbolehkan berupa barang.

Menurut para Ulama apabila modal berbentuk barang tidak di perbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga dengan utang, tidak bias dijadikan sebagai modl mudharabah. Namun, apabila modal itu berupa *al-wadi'ah* (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal mudharabah. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik

¹⁷ Ilmiyul Jannah (Adiministrasi BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang), hasil wawancara, 5 Juli 2021

¹⁸ Ahmad Muriyanto (Ketua BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelan), hasil wawancara, 5 Juli 2021

¹⁹ Ilmiyul Jannah (Adiministrasi BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang), hasil wawancara, 5 Juli 2021

modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun, menurut mazhab Hambali, boleh saja asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha perusahaan tersebut.²⁰

Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Program pembiayaan mudharabah yang terdapat pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang yang ditujukan kepada lapisan masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah ini dapat dikatakan mengalami perkembangan serta kemajuan yang sangat pesat, sebab karena dengan adanya pembiayaan mudharabah ini para pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya sehingga masyarakat tidak perlu meminjam uang dari rentenir maupun bank konvensional untuk memenuhi kehidupannya dengan sistem riba. Berdasarkan pendapat dari Muhammad Nafik H.R Riba merupakan keunggulan atau penambah, tetapi dalam ilmu ekonomi riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman dari peminjam.²¹ Pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang memiliki suatu tujuan untuk meningkatkan usaha ekonomi rakyat serta mensejahterakan anggota dan masyarakat. Karena dengan hadirnya pembiayaan mudharabah tersebut dapat membantu dan meringankan beban para pedagang dan pemilik usaha kecil menengah dalam masalah permodalan yang digunakan untuk mengembangkan serta meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Sehingga dengan adanya pembiayaan mudharabah di tengah-tengah masyarakat ini dapat menjadi solusi bagi para pedagang dan pemilik usaha kecil menengah untuk meningkatkan usahanya.

Banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan hidup masyarakat, karena pada dasarnya kesejahteraan hidup itu bersifat subjektif dan sulit diukur, terlebih lagi didalam sebuah Negara memiliki berbagai bidang ekonomi sebagai penyumbang pendapatan Negara seperti sektor perindustrian, perikanan dan perdagangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Menurut Koller (dalam Bintarto (1989)), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan : a) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya, b) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya, c) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya, d) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.²²

BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang ini berhasil dalam menjalankan program pembiayaan mudharabah dapat terlihat dengan semakin berkembangnya usaha yang dimiliki oleh nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan mensejahterakan kehidupannya. Keberhasilan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang dalam menerapkan pembiayaan mudharabah dapat dilihat dari beberapa hal antara lain : (1) Transparansi mengenai pembagian hasil dari pembiayaan mudharabah, (2) Berkembangnya usaha yang dimiliki anggota yang

²⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), 186.

²¹ Ibid., 11.

²² Rosin, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara", *Jurnal Geografi*, No.1(2017), 57-58

melakukan pembiyaan mudharabah, (3) Pembagian hasil usaha lancer, (4) Bertambahnya pendapatan dari hasil usaha pembiyaan mudharabah.

Keberhasilan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropolang ini dalam menjalankan program pembiyaan mudharabah dapat terlihat dengan semakin berkembangnya usaha yang dimiliki oleh nasabah yang melakukan pembiyaan mudharabah sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan mensejahterakan kehidupannya. Karena pada dasarnya kesejahteraan setiap insa di bumi ini sudah terjamin kesejahteraan hidupnya asalkan dibarengi dengan usaha seperti di jelaskan dalam QS. Ar-Ra'd/13 : 11 yang artinya *"Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain dia"*. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan seseorang tidak akan didapatkan apabila tidak dibarengi dengan usaha. Selain itu manusia juga membutuhkan lembaga atau instansi yang dapat memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma-norma dan aturan-aturan yang mudah bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu lembaga yang dapat memenuhi hal tersebut adalah BMT. Didalam islam terdapat beberapa Konsep kesejahteraan yang dibagi menjadi 3 aspek yaitu aspek pribadi, aspek keluarga serta masyarakat dan aspek Negara/pemerintah. Dan hal tersebut di topang oleh konsep ekonomi islam yang sangat bertoleransi dan berkolaborasi dengan kesejahteraan yaitu : (1) konsep kepemilikan (*al- Malikiyah*), (2) pemanfaatan kepemilikan (*al-Tsharuf al-Malikiyah*), dan (3) distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat (*Tauzi' al- Tsarwah bayna al-naas*).²³

Sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan syariah BMT Mandiri sejahtera Cabang Moropelang melalui program pembiyaan mudharabah dengan cara memberikan bantuan modal kepada para pedagang dan pemilik usaha kecil menengah yang sedang membutuhkan sangat berpengaruh untuk kemajuan dan perkembangan usahanya. Tetapi, peran BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang diharapkan tidak hanya memberikan bantuan pinjaman modal saja akan tetapi dibutuhkan juga dengan adanya pembinaan dan pengarahan-pengarahan kepada anggota dan juga dapat memberikan materi-materi mengenai ilmu kewirausahaan yang dapat membantu anggotanya guna meningkatkan serta mengembangkan kegiatan usahanya agar lebih berkembang. Selain pembinaan kepada anggotanya seperti yang disebutkan diatas, pembinaan serta pelatihan juga diberikan kepada karyawan secara mandiri dengan cara bermitra dengan pihak luar, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja serta pengetahuan tentang lembaga ekonomi syariah untuk para karyawan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti berdasarkan teori dan analisis penelitian pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang dapat ditarik kesimpulan bahwa Akad pembiyaan mudharabah yang ada di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prosedur akad pembiyaan mudharabah yang ada pada BMT juga tersusun secara sistematis sehingga mempermudah masyarakat yang ingin melakukan pembiyaan mudharabah sedangkan Implementasi akad mudharabah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa Transparansi mengenai

²³ Abdul Wahab, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Masharif Al- Syariah*, no.1 (2020), 1.

pembagian hasil dari pembiayaan mudharabah, berkembangnya usaha yang dimiliki anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah, Pembagian hasil usaha lancar dan Bertambahnya pendapatan dari hasil usaha pembiayaan mudharabah

Daftar Pustaka

- Andiyansari, Chasanah Novambar. “Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah”, *SALIHA*, no 2 (2020) : 53.
- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Gema Keadilan*, no. 1 (2020): 28
- Dewi, Nourma. “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia”, *Serambi Hukum*, no. 01 (2017): 109
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018)
- Latif, Chafi, Abdul . “Pembiayaan Mudharabah dan Pembiyan Musyarakah di Perbankan Syariah “, *Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, no.01 (2020) :19
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : AMZAH, 2010).
- Mustofa, Imam. *Kajian Fikih Kontemporer Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2019)
- Nandaningsih, Nadia, dan Yuli Dwi Yusrani Anugrah “Konsep Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah”, *Muhasabatuna*, no. 3 (2021) : 1.
<https://doi.org/10.54471/muhasabatun.v3i1.1095>
- Qomar, Moh. Nurul. ”Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saed”, *Journal of Islamic Banking and Finance*, no.2(2018): 209.
- Romadhoni, A. Haris dan Ferlangga Al Yozika. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia, *Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 4 (2018) : 9.
<http://dox.doi.org/10.29040/jiel.v4i03.314>
- Rosin, “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”, *Jurnal Geografi*, no.1(2017) : 57-58.
- Santoso, Ivan Rahmat. *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Memberdayakan Sektor Riil melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT)*, Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019).
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2019
- Wahab, Abdul. “Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Masharif Al- Syariah*, no.1 (2020), 1.
- Walidi, Warun, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, Aceh : FTK Ar-Raniry Press, 2015

....